

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

2025

PKPU NO 1, BN 2025/NO 200, 57 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

ABSTRAK: Peraturan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga perlu diganti dan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.

Peraturan Komisi ini mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

CATATAN: Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025. - Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, PKPU No 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.